



PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TMUR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004.

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA
TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2003 Nomor 4 Tahun 2003 Seri E, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Nopember 2004 Nomor 7 Tahun 2004 Seri E, diubah lagi sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ditambah satu angka dan harus dibaca :
43. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
2. Pasal 25 diubah dan harus dibaca :

Pasal 25

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Pasal 27 diubah dan harus dibaca ;

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ;
 - (2) Keluarga Pimpinan atau Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak ;
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD ;
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Pasal 31 diubah dan harus dibaca :

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku ;
 - (4) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5. Pasal 32 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
"(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya dan pakaian khas daerah."
6. Pasal 35 dan 36 diubah dan harus dibaca :

Pasal 35

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD ;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja ;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah ;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 36

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan atau Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan atau Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 21, dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 31 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2005
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005
NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI A.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2003

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004 dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal-pasal tertentu.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 27

ayat(1) : Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

a. Pakaian Sipil Marian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;

- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
- d. Pakaian Dinas Marian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- e. Pakaian Khas Jawa Timur disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- f. Atribut disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun ;

Pasal 35 ayat (1)

dan (2) : Cukup jelas.

ayat(3) :

- Yang dimaksud rapat-rapat adalah kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang dilaksanakan di Gedung DPRD maupun di luar Gedung DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- Yang dimaksud kunjungan kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam dan di luar propinsi serta di luar negeri untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- Yang dimaksud dengan penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dalam penyiapan rancangan peraturan daerah, mengkaji dan menelaah efektivitas peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD di dalam meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun non formal, serta mengikuti seminar/lokakarya baik yang diadakan oleh lembaga pendidikan formal maupun lembaga lainnya yang diselenggarakan di dalam dan di luar Propinsi Jawa Timur serta luar negeri. Yang dimaksud dengan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah/badan/lembaga/kelompok masyarakat yang ada di dalam maupun di luar Propinsi Jawa Timur.

- Pasal 36 ayat (1) : Cukupjelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (2a) : Cukupjelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut:
- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
 - c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - d. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
 - e. belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- Pasal II ayat (4) : Cukupjelas.
: Cukupjelas.